



**P U T U S A N**

Nomor: 235/B/PK/PJK/2008

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

Memeriksa perkara Pajak dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **BAMBANG HERU ISMIARSO**, Direktur Keberatan dan Banding.
2. **ERMA SULISTYARINI**, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. **YURNALIS RY**, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. **DANIEL H.T NAIBAHO**, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding, kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-79/PJ/2008 tanggal 22 April 2008.

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**m e l a w a n**

**PT. KELIAN EQUATORIAL MINING**, berkedudukan di Jl. Komplek Balikpapan Permai Blok L No. 14, Balikpapan.

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Hal 1 dari 26 hal. Put No. 235/B/PK/PJK/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat - surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 23 Januari 2008 No. Putusan 13136/PP/M.IV/12/2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

## LATAR BELAKANG

### Perhitungan Surat Keputusan Keberatan

Uraian	Menurut SKPKB (Rp)	Menurut SK Keberatan (Rp)
Obyek PPh Pasal 23	236.479.929.456,00	236.479.929.456,00
PPh terutang	18.494.880.394,00	18.494.880.394,00
Kredit Pajak	10.534.907.035,00	10.534.907.035,00
Pajak kurang dibayar	7.959.973.359,00	7.959.973.359,00
Sanksi Administrasi	1.910.393.606,00	1.910.393.606,00
Jumlah yang masih harus dibayar	9.870.366.965,00	9.870.366.965,00

Bahwa atas jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp. 9.870.366.965,00 telah dibayar seluruhnya oleh Pemohon Banding; Penerbitan Surat Keputusan Keberatan dan Dasar Koreksi oleh Pemeriksa Pajak dan Peneliti Keberatan.

Koreksi Atas Obyek Pajak.

Bahwa atas penghitungan obyek Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp. 236.479.929.456,00, Terbanding menghitung jumlah obyek pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 dari jumlah akun-akun berikut ini:



No. Akun	Nama Akun-Akun	Obyek PPh Pasal 23 (USD)
301	Plant Hire	2,393,312.00
303	Kontraktor	23,193,232.00
305	Konsultan	3,079,723.00
321	Biaya Freight	301,334.00
330	Backchargers Kendaraan Ringan	536,692.00
423	Perawatan Software Komputer	17,020.00
431	Imbalan Jasa Profesional	7,287.00
433	Sewa/Tarif	24,721.00
	Total Obyek Pajak cfm. Terbanding	29,553,321.00

Bahwa dari total obyek pajak menurut Terbanding sebesar USD 29,553,321.00 tersebut atau Rp. 236.479.929.456,00, maka Terbanding menghitung ulang Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2003 terhutang dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2003 yang masih harus dibayar oleh Pemohon Banding termasuk dendanya adalah Rp. 9.870.366.965,00;

Bahwa dari seluruh akun tersebut diatas yang dianggap sebagai obyek Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2003 oleh Terbanding, Pemohon Banding tidak setuju dengan beberapa dasar obyek pajak tersebut, oleh karenanya mengajukan keberatan untuk akun-akun dibawah ini :

No. Akun	Nama Akun-Akun	Jumlah Keberatan (USD)	Jenis Pembayaran	Alasan Keberatan
303,305	Kontraktor dan Konsultan	2,367,468.00	Pembayaran ke Supplier luar negeri	Bukan Obyek PPh Pasal 23
303,305	Kontraktor dan Konsultan	1,681,516.00	Biaya Pembelian Barang, Akomodasi, Bahan Bakar, Kurir dll	Bukan Obyek PPh Pasal 23
303	Kontraktor	734,000.00	Masih Pemesanan Barang (PO)	Bukan Obyek PPh Pasal 23
301,303 dan 305	Plant Hire, Kontraktor dan Konsultan	225,085.00	Saldo Akrual Akhir Tahun	Bukan Obyek PPh Pasal 23
303	Kontraktor	803,393.00	Backcharge Internal	Bukan Obyek



				PPH Pasal 23
321	Biaya Freight	190,673.00	Biaya Pengiriman Kurir Dokumen	Bukan Obyek PPh Pasal 23
330	Backcharge Kendaraan Ringan	536,692.00	Biaya Perbengkelan (tidak termasuk jasa)	Bukan Obyek PPh Pasal 23
	Total diajukan keberatan	6,538,827.00		

## Koreksi Atas Kredit Pajak

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Kredit Pajak sebesar Rp. 131.878.273,00 karena belum memasukan Kredit Pajak dari hasil surat overbooking ke Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2003 sejumlah Rp. 131.878.273,00;

## Sanksi Bunga

Bahwa Terbanding menetapkan Sanksi Administrasi bunga sebesar 2 % perbulan berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu 2 % per bulan dikalikan banyaknya bulan sampai diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (tanggal 30 Desember 2004) atau 12 bulan, sehingga jumlah sanksi bunga yang masih harus dibayar adalah :

$$= 2 \% \times 12 \times \text{Rp. } 7.959.973.359,00$$
$$= \text{Rp. } 1.910.393.606,00;$$

Bahwa atas permohonan keberatan Pemohon Banding, Terbanding menolak seluruh permohonan keberatan Pemohon Banding, oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 6 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 16 Tahun 2000, Pemohon Banding mengajukan banding ke Pengadilan Pajak;

## PENJELASAN PERMOHONAN BANDING

### Koreksi Atas Obyek Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Dengan Supplier Wajib Pajak Luar Negeri (USD 2,367,468.00)

Bahwa Terbanding secara agresif telah memasukkan transaksi dengan beberapa Wajib Pajak Luar Negeri sebesar USD 2,367,468.00 sebagai obyek pajak Pajak Penghasilan Pasal 23, dari 586 transaksi tersebut, dalam surat permohonan banding ini Pemohon Banding melampirkan contoh dari tagihan-tagihan/invoice-invoice dari beberapa Wajib Pajak Luar Negeri tersebut;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 butir 4 disebutkan bahwa atas jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak dari Negara Treaty Partner diluar Negara Indonesia, maka Indonesia tidak berhak mengenakan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri tersebut;

Bahwa dalam Surat Edaran tersebut juga ditegaskan bahwa apabila jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak Luar Negeri tersebut di Indonesia maka Pajak Penghasilan Pasal 23 hanya akan terutang apabila para Wajib Pajak Luar Negeri tersebut memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, dan untuk menentukan Wajib Pajak Luar Negeri tersebut memiliki BUT di Indonesia dapat dilihat dari time test atau lamanya Wajib Pajak Luar Negeri atau perwakilannya melakukan jasanya selama di Indonesia;

Bahwa disamping itu para Wajib Pajak Luar Negeri tersebut juga memberikan Surat Keterangan Domisili atau SKD yang dikeluarkan oleh pihak otoritas perpajakan dari negara-negara yang bersangkutan;

Bahwa masing-masing Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda telah mengatur time test untuk pemberian jasa oleh para Wajib Pajak Luar

Hal 5 dari 26 hal. Put No. 235/B/PK/PJK/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri yang merupakan supplier dari Pemohon Banding, dengan ringkasan sebagai berikut:

No.	Negara Domisilli (Treaty Partner)	Time Test
1.	Australia	120 hari dalam 12 bulan
2.	Afrika Selatan	120 hari dalam 12 bulan
3.	Singapura	90 hari dalam 12 bulan
4.	Malaysia	3 bulan dalam 12 bulan
5.	Amerika Serikat	120 hari dalam 12 bulan

Bahwa dari perincian transaksi terlampir dari contoh bukti-bukti tagihan atau invoice-invoice dapat dilihat bahwa jasa yang dilakukan oleh para Wajib Pajak Luar Negeri tersebut di Indonesia tidak melebihi time test yang diatur oleh Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dengan negara-negara dimana para Wajib Pajak Luar Negeri tersebut berdomisili, apabila Pemohon Banding dapat memberikan seluruh tagihan-tagihan/invoice-invoice dari para Wajib Pajak Luar Negeri tersebut;

Biaya Pembelian Barang, Akomodasi, Bahan Bakar, Kurir dan Lain-lain (USD 1,681,516.00)

Bahwa Pemohon Banding menunjuk kontraktor untuk melaksanakan beberapa proyek, untuk melaksanakan pekerjaannya, kontraktor melakukan pembelian barang-barang tertentu seperti suku cadang, bahan bakar, biaya kurir dan lain-lain yang berhubungan dengan proyek Pemohon Banding;

Bahwa secara garis besar, biaya-biaya yang dikoreksi oleh Terbanding sebesar USD 1,681,516.00 adalah untuk biaya-biaya sebagai berikut:

- Biaya Akomodasi Hotel;
- Biaya Kurir;
- Biaya Bahan Bakar;

Hal 6 dari 26 hal. Put No. 235/B/PK/PJK/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pembelian barang untuk perumahan karyawan;
- Biaya pembelian barang untuk proyek;
- Biaya Kacamata;
- Biaya Administrasi Penelitian Sucofindo;
- Biaya Perijinan;
- Biaya Customs Clearance;
- Biaya Membership Fee;
- Biaya Pengobatan;
- Biaya Materai;
- Biaya Administrasi Bank;
- Biaya Pajak Pertambahan Nilai dan Biaya Masuk;
- Biaya Asuransi;
- Biaya Tiket Perjalanan;
- Biaya Perlengkapan Kantor;
- Biaya Airport Tax;

Bahwa biaya-biaya ini muncul dalam hubungannya dengan proyek dan merupakan biaya usaha Pemohon Banding, oleh karena itu biaya-biaya tersebut bukan merupakan obyek pajak Pajak Penghasilan Pasal 23;

Pemesanan Barang-Purchase Order (USD 734,000.00)

Bahwa Terbanding secara agresif memasukkan akun Purchase Order sebagai obyek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, dan ini sangat merugikan Pemohon Banding, tanpa melihat dokumen Purchase Order tersebut, kapan Pemohon Banding membiayai biaya tersebut dan apakah atas Purchase Order tersebut terutang pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atau tidak;

Bahwa disamping itu atas saldo akun Purchase Order sebesar USD 734,000.00 banyak berhubungan dengan pembelian barang;

Hal 7 dari 26 hal. Put No. 235/B/PK/PJK/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas saldo akun Purchase Order yang merupakan saldo sementara untuk mencatat Purchase Order mana saja yang telah dibuat oleh Pemohon Banding;

Saldo Akrual (USD 225,085.00)

Bahwa Terbanding secara agresif memasukkan saldo akrual per 31 Desember 2003 sebagai obyek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, dan ini sangat merugikan Pemohon Banding, sebagaimana diketahui, berdasarkan PSAK (Standar Akuntansi Indonesia) perusahaan harus melakukan accrual untuk biaya-biaya yang akan dan masih berlangsung untuk pekerjaan yang telah dilakukan dan yang akan masih harus dilakukan berhubungan dengan Tahun 2003, oleh karena itu khususnya pada akhir tahun, perusahaan akan mencatat accrual tambahan walaupun belum mendapatkan tagihan dari supplier/vendor yang bersangkutan;

Bahwa adapun jumlah saldo akrual sebesar USD 225,084.84 adalah dari selisih mutasi debit dan kredit dari akun akrual dengan ringkasan sebagai berikut:

No. Account	Supplier	Jumlah di Debit	Jumlah di Kredit
301,303,305	Plant Hire, Kontraktor dan Konsultan	USD 22,535,949.00	USD 22,761,034.00
	Saldo Accrual		USD 225,085.00

Bahwa dalam perincian akrual yang Pemohon Banding lampirkan dalam Surat Banding ini akan sangat sulit dimengerti apabila atas saldo akrual sebesar USD 225,085.00 dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2003, karena saldo tersebut hanya merupakan selisih dari saldo kredit dikurangi saldo debit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu banyak sekali pencatatan debit akrual di bulan-bulan awal Tahun 2003 karena akrual kredit dari Tahun 2002, dan pencatatan akrual kredit di bulan-bulan akhir Tahun 2003 yang akan didebit awal-awal Tahun 2004 apabila Pemohon Banding telah mendapatkan tagihan dari para supplier atau vendor;

Bahwa tetapi dalam kenyataannya dapat diketahui bahwa pencatatan akrual kredit belum tentu sama dengan tagihan sebenarnya dari supplier atau vendor, sehingga sulit apabila atas akrual kredit dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 seluruhnya pada saat pencatatan;

Bahwa Pemohon Banding akan memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 apabila telah mendapatkan tagihan dari para supplier atau vendor dan pada Tahun 2004 bersamaan dengan penerimaan tagihan, Pemohon Banding akan melakukan pemotongan pajak yang seharusnya, Pemohon Banding yakin kewajiban pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 telah dibayar pada Tahun 2004 apabila memang jasa tersebut terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 dan tagihannya sudah diterima oleh Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 10 Tahun 1994, Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada saat terhutang atau dibayarkan, mana yang lebih dahulu, tetapi pengertian terhutang bagi Pemohon Banding sebagai pemakai jasa juga tidak lepas dari pengakuan penghasilan bagi pemberi jasa (supplier/vendor), oleh karena itu sebelum adanya kepastian dari supplier atau vendor menagih tagihannya ke Pemohon Banding maka belum terhutang Pajak Penghasilan Pasal 23 karena para supplier atau vendor juga belum mengakui penghasilan;

Hal 9 dari 26 hal. Put No. 235/B/PK/PJK/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Backcharge Internal (USD 803,393.00)

Bahwa Terbanding secara tidak tepat memasukan relokasi akun internal antara cost centre sebagai obyek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, entry untuk debit biaya dioffset dengan entry untuk kredit biaya di cost centre yang lain;

Bahwa biaya-biaya yang ada berhubungan dengan aktifitas penutupan tambang (MC) pemanfaatan dari alat berat untuk rehabilitasi selama Tahun 2002 yang dibebankan di Tahun 2003, biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan peralatan tersebut pada awalnya dicatat pada kegiatan operasional department (pertambangan a dan pemeliharaan b), setiap bulan biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan peralatan ini dibebankan kepada MC cost centre berdasarkan pada total jumlah jam tersebut digunakan untuk aktifitas MC dikali biaya perjam untuk menjalankan peralatan tersebut, terlampir adalah ringkasan Mine Closure Cost selama dari bulan Januari sampai dengan Desember 2002, oleh karena itu bukan jumlah relokasi ini bukan merupakan obyek Pajak Penghasilan Pasal 23;

Biaya Pengiriman Dokumen Lewat Pos (USD 190,673.00)

Bahwa biaya-biaya tersebut adalah merupakan biaya jasa kurir dokumen dan bukan merupakan obyek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23;

Biaya Perbengkelan (tidak termasuk jasa perbaikan) (USD 536,692.00)

bahwa ini merupakan biaya-biaya untuk perbaikan dan pemeliharaan kendaraan ringan, kendaraan yang membutuhkan perbaikan akan ditaruh dibengkel dan diperbaiki oleh Pegawai Pemohon Banding.

Bahwa biaya-biaya yang berhubungan dengan perbaikan, seperti oli, suku cadang dan lain-lain dibukukan ke dalam pembukuan akun bengkel, tidak ada komponen jasa dalam hubungan dengan biaya-biaya

Hal 10 dari 26 hal. Put No. 235/B/PK/PJK/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, biaya-biaya ini kemudian direlokasi dari divisi perbengkelan ke unit usaha yang sesuai misalnya Pemohon Banding ini hanya merupakan entry internal dan seperti telah disebutkan sebelumnya perbaikan tidak melibatkan jasa apapun;

Bahwa biaya ini merupakan biaya relokasi dan tidak terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam kaitannya dengan masalah ini department perbengkelan membebankan department pertambangan untuk biaya perbaikan tersebut;

Koreksi Kredit Pajak (Rp. 131.878.273,00)

Bahwa Terbanding belum memasukkan kredit pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 dari surat over booking Nomor : Pbk.08/IX/WPJ.14/KP.0209/2003 tanggal 1 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Samarinda yaitu pemindahbukuan dari Pajak Penghasilan Pasal 23 bulan Desember 2002 kepada Pajak Penghasilan Pasal 23 bulan April 2003;

Bahwa oleh karena menurut Pemohon Banding jumlah kredit pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 harus ditambahkan dengan Rp. 131.878.273,00;

Sanksi Bunga Pasal 13 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan

Bahwa sebagaimana disebutkan diatas bahwa Terbanding menetapkan sanksi bunga sebesar 2 % perbulan berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan yaitu 2 % perbulan dikalikan banyaknya bulan sampai diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (tanggal 30 Desember 2004) atau 12 bulan, sehingga jumlah sanksi bunga yang masih harus dibayar menurut Terbanding adalah :

= 2 % x 12 bulan x Rp. 7.959.973.359,00 = Rp. 1.910.393.606,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan kontrak karya yang menandatangani Kontrak Karya Pertambangan (Contract of Work) dengan Pemerintah Indonesia pada tanggal 27 Pebruari 1985, berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-34/PJ.22/1988 tanggal 1 Oktober 1988 serta Surat Menteri Keuangan Nomor : S-1032/MK.04/1988 tanggal 15 September tentang Ketentuan Perpajakan dalam Kontrak Karya Pertambangan, disebutkan bahwa ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya Pertambangan yang telah disetujui oleh Pemerintah diberlakukan sebagai ketentuan khusus (special treatment / lex specialis), dengan demikian Undang-undang Perpajakan berlaku secara umum kecuali diatur secara khusus dalam Kontrak Karya yang telah disetujui oleh Pemerintah;

Bahwa dalam Pasal 20 (kelalaian) ayat 2 dari Kontrak Karya Pertambangan antara Pemohon Banding dengan Pemerintah Indonesia disebutkan :

"Dalam hal perusahaan diketemukan lalai dalam melakukan sesuatu pembayaran uang kepada Pemerintah yang diwajibkan terhadap perusahaan sesuai dengan Pasal 12 (impor dan ekspor kembali) dan Pasal 13 (kewajiban-kewajiban keuangan perusahaan, termasuk pajak-pajak), maka denda untuk pembayaran yang lambat adalah beban bunga atas jumlah uang yang lalai dibayar, terhitung dari tanggal seharusnya pembayaran dilakukan dengan tingkat bunga pokok yang berlaku di New York pada tanggal kelalaian itu terjadi ditambah 4 % (empat persen)";

Bahwa berdasarkan informasi yang Pemohon Banding terima, tingkat bunga pokok yang berlaku di New York pada tanggal 30 Desember 2004 adalah 5,25 %, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 20

Hal 12 dari 26 hal. Put No. 235/B/PK/PJK/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Karya Pertambangan tersebut diatas, maka sanksi bunga yang seharusnya dikenakan kepada Pemohon Banding adalah :

= (Bunga pokok di New York tanggal 30 Desember 2004 + 4 %) x pajak yang kurang dibayar;

= (5,25 % + 4 %) x pajak yang kurang dibayar;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 23 Januari 2008 No. Putusan 13136/PP/M.IV/12/2008 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-03/WPJ.14/BD.0303/2006 tanggal 2 Januari 2006 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2003 Nomor: 00034/203/03/722/04 tanggal 30 Desember 2004, atas nama : PT. Kelian Equatorial Mining, NPWP : 01.061.520.1-722.001, alamat : Jl. Komplek Balikpapan Permai Blok L No. 14, Balikpapan.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 23 Januari 2008 No. Putusan 13136/PP/M.IV/12/2008 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding pada tanggal 13 Pebruari 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Mei 2008;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 30 Mei 2008, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah

Hal 13 dari 26 hal. Put No. 235/B/PK/PJK/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 1 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Peninjauan Kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

## A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Telah Lewat Waktu

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.13136/PP/M.IV/12/2008 tanggal 23 Januari 2008 nyata-nyata telah cacat hukum karena telah melewati jangka waktu untuk pengucapan putusan dimaksud.
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.13136/PP/M.IV/12/2008 tanggal 23 Januari 2008 diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan menyidangkan sengketa banding dimaksud telah memutuskan sengketa banding tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam ruang lingkup pemeriksaan sengketa banding dengan acara cepat, dimana hal tersebut dapat diketahui dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak menyebutkan adanya pemeriksaan lebih lanjut terhadap materi sengketa banding dengan pemeriksaan acara biasa, dan dapat diketahui pula dari konsideran "Menimbang" pada halaman 15 yang menyebutkan penelitian segi formal atas data yang terdapat

Hal 14 dari 26 hal. Put No. 235/B/PK/PJK/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam berkas banding (halaman 15 s/d halaman 19 Putusan  
Pengadilan Pajak Nomor : Put.13136/PP/M.IV/12/2008  
tanggal 23 Januari 2008) adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding
2. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatan
3. Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding
3. Bahwa pemeriksaan terhadap ketentuan formal penerbitan Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah merupakan pemeriksaan yang berkaitan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dimana Majelis Hakim melakukan pemeriksaan apakah Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang dapat dibanding sesuai azas 1 (satu) surat banding untuk 1 (satu) keputusan keberatan.
4. Bahwa dengan demikian, maka amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut harus diputus dengan ketentuan yang mengatur tentang putusan dengan pemeriksaan acara cepat sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan :  
Ayat (1) huruf a :

Hal 15 dari 26 hal. Put No. 235/B/PK/PJK/2008



"Putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dinyatakan tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu sebagai berikut :

a. 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu pengajuan banding atau gugatan dilampaui;"

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan :

Ayat (1) : "Putusan Pengadilan Pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum."

Ayat (2) : "Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), putusan Pengadilan Pajak tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan karena itu putusan dimaksud harus diucapkan kembali dalam sidang terbuka untuk umum."

7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.13136/PP/M.IV/12/2008 tanggal 23 Januari 2008 dan juga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor : DHL-103703-06L tanggal 3 Maret 2006 diterima oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Maret 2006 ;

b. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.13136/PP/ M.IV/12/2008 tanggal 23 Januari 2008 diputus pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Mei 2007 dengan Hakim Ketua DR. Saroyo Atmosudarmo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Januari 2008 dengan Hakim Ketua DR. Tjip Ismail, SH., MM. Dan dalam hal ini Putusan Pengadilan Pajak tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perbedaan antara tanggal diputuskan dengan tanggal diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang interval waktunya sangat jauh, demikian pula dengan pergantian Hakim Ketuanya tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam putusan tersebut;

c. Bahwa proses pemeriksaan sengketa banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim adalah proses pemeriksaan acara cepat. Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, jangka waktu pengucapan putusan atas sengketa banding tersebut telah melewati jangka waktu yang ditetapkan. Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

8. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.13136/PP/M.IV/12/2008 tanggal 23 Januari 2008 tersebut telah cacat hukum dan putusan dimaksud telah diputus secara tidak sah.

Hal 17 dari 26 hal. Put No. 235/B/PK/PJK/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor :  
Put.13136/PP/M.IV/12/2008 tanggal 23 Januari 2008 tersebut  
harus dinyatakan batal demi hukum.

Tentang Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sesuatu hal di  
luar kewenangannya (ultra petita)

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat  
keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan  
Pajak, yang berbunyi :

Halaman 19 alinea ke-7, alinea ke-8 dan alinea ke-9 :

"bahwa Majelis berpendapat bahwa Terbanding telah menerbitkan  
keputusan atas keberatan tanpa memberikan kesempatan kepada  
Pemohon Banding untuk memberikan penjelasan lebih lanjut dan  
selain itu tidak ada pemberitahuan secara patut kepada Pemohon  
Banding mengenai proses penyelesaian keberatan tersebut;"

"bahwa oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa Keputusan  
Terbanding Nomor : KEP-03/WPJ.14/BD.0303/2006 tanggal 2  
Januari 2006 yang merupakan jawaban terhadap Surat Keberatan  
Pemohon Banding Nomor : DHL-91603-05L tanggal 25 Maret 2005  
diterbitkan tidak didahului dengan pemberian kesempatan kepada  
Pemohon Banding untuk menyampaikan alasan tambahan atau  
penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal  
26 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang  
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 ;"

"bahwa dengan demikian Majelis berketetapan untuk membatalkan  
Keputusan Terbanding Nomor: KEP-03/WPJ.14/BD.0303/2006  
tanggal 2 Januari 2006 ;"

Hal 18 dari 26 hal. Put No. 235/B/PK/PJK/2008



2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili serta memutus sengketa banding tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) : "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak."

Ayat (3) : "Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut."

2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2), Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 36 ayat (2) :

"Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding."

Pasal 54

Ayat (1) : "Hakim Ketua menjelaskan masalah yang disengketakan kepada pihak-pihak yang bersengketa."



Ayat (2) : "Majelis menanyakan kepada Terbanding atau Tergugat mengenai hal-hal yang dikemukakan Pemohon Banding atau Penggugat dalam Surat Banding dan Surat Gugatan dan dalam Surat Bantahan."

2.3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan banding di Pengadilan Pajak terhadap Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor : DHL-10303-06L tanggal 3 Maret 2006 diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding ke Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-03/WPJ.14/BD.0303/2006 tanggal 2 Januari 2006 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2003 Nomor : 00034/ 203/03/722/04 tanggal 30 Desember 2004 dengan pokok sengketa banding berupa banding terhadap koreksi atas objek pajak PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2003 sebesar USD 6,538,827.00 dari total koreksi sebesar USD 29,553,321.00.

2.4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah memutus sengketa banding tersebut dengan amar putusan "Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-03/WPJ.14/BD.0303/2006 tanggal 2 Januari 2006 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2003 Nomor : 00034/ 203/03/722/04 tanggal 30 Desember 2004", dengan pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-03/



WPJ.14/BD.0303/2006 tanggal 2 Januari 2006 tersebut tidak sah karena tidak didahului dengan pemberian kesempatan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

- 2.5. Bahwa dengan demikian dapat diketahui secara nyata-nyata bahwa Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak telah memutus suatu hal yang tidak diajukan banding atau bukan sebagai objek sengketa pada tingkat banding.
- 2.6. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak telah melakukan perbuatan yang telah melampaui kewenangannya untuk memeriksa dan memutus sengketa banding yang dipersengketakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat permohonan banding yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut (Ultra Petita).
- 2.7. Bahwa oleh karena itu, amar putusan Majelis Hakim tersebut harus dinyatakan telah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.10288/ PP/ M.V/15/2007 tanggal 29 Maret 2007 harus dinyatakan batal demi hukum.



3. Bahwa jika seandainya pun (quad non) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-03/ WPJ.14/BD.0303/2006 tanggal 2 Januari 2006 tersebut dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka nyata-nyata pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut telah salah dan keliru sama sekali. Hal mana dapat dijelaskan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai berikut :

3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2000, menyebutkan :

Ayat (1) : "Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan."

Ayat (2) : "Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis."

3.2. Bahwa dalam rangka penyelesaian keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) harus memperhatikan jangka waktu pemberian keputusan sehubungan dengan keberatannya. Sehingga proses permintaan data/dokumen harus dilakukan secara efisien dan efektif karena data/dokumen yang dimintakan tersebut harus diteliti kembali terlebih dahulu agar dapat



memberikan keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- 3.3. Bahwa penafsiran yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Pajak terhadap ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2000 adalah nyata-nyata penafsiran yang keliru.
- 3.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2000 tersebut diketahui penyampaian alasan tambahan atau penjelasan tertulis dimaksud adalah yang berkaitan dengan isi dari surat keberatannya yang telah disampaikan sebelumnya. Karena isi pasal tersebut telah jelas dan nyata-nyata menyebutkan penyampaian alasan tambahan atau penjelasan tertulis, dan bukan penyampaian data-data atau dokumen-dokumen.
- 3.5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah seharusnya membuktikan sendiri kebenaran argumentasi yang disampaikannya melalui surat keberatannya dengan cara menyampaikan data-data/ dokumen-dokumen yang berkaitan dengan isi pengajuan keberatan tersebut kepada petugas/penelaah keberatan, tanpa harus ada permintaan penyampaian data-data/ dokumen-dokumen lagi.



- 3.6. Bahwa namun demikian, kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dimintakan data-data/dokumen-dokumen sehubungan dengan keberatannya melalui surat Nomor: S-99/WPJ.240/BD.0303/2005 tanggal 15 September 2005, dengan tenggat waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat permintaan data/dokumen tersebut, data/dokumen dimaksud harus sudah diserahkan. Namun pada faktanya sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyerahkan data/dokumen dimaksud.
- 3.7. Bahwa meskipun demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) masih memberikan kesempatan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menyampaikan data/dokumen yang berkaitan dengan keberatannya melalui surat Nomor: S-140/WPJ.14/BD.0303/2005 tanggal 16 Desember 2005.
- 3.8. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melaksanakan penelitian terhadap keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar yaitu Pemohon Banding telah berhasil membuktikan bahwa keputusan Terbanding di terbitkan tanpa memberi kesempatan pada Pembanding/Termohon Peninjauan Kembali untuk melengkapi datanya, oleh karena itu tidak ditemukan fakta dan pertimbangan hukum dalam putusan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

Menolak Permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut ;

Hal 25 dari 26 hal. Put No. 235/B/PK/PJK/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: KAMIS, TANGGAL 20 JANUARI 2011 oleh Prof. DR. Paulus E Lotulung, SH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH dan Dr. H. Supandi, SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim – Hakim Anggota :**

**K e t u a :**

**Panitera Pengganti :**

**Biaya Peninjauan Kembali :**

1. Meterai .....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali ...	<u>Rp.</u>	<u>2.489.000,-</u>
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.500.000,-</b>

Hal 26 dari 26 hal. Put No. 235/B/PK/PJK/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)